

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 171/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 3 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 171/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang diwakili oleh Herman N. Suparman selaku Direktur Eksekutif (Pemohon I) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang diwakili oleh Akhmad Misbakhul Hasan selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon II)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 3 Juni 2026, Pukul 15.17 – 16.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Eduardo Edwin Ramda
2. Sarah Nita Hasibuan
3. Elisa Titin Situmorang
4. Bernardus Kurniawan Febryanto Allvitro

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ibnu Syamsu Hidayat
2. Agil Oktaryal
3. Callista Adani Chendra
4. Luthfi Nabilah Ailen

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.17 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:26]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 171 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon atau Tim Kuasa Hukumnya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [00:51]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Yang hadir pada sore hari ini, Kuasa Hukum dan beberapa dari Pemohon. Yang pertama saya, Ibnu Syamsu Hidayat. Di sebelah kanan, ada rekan Agil Oktaryal, Kuasa Hukum. Kemudian, di sebelah kiri, ada Callista Adani. Kemudian, di sebelah kanan yang kedua dari KPPOD, ada Eduardo Edwin. Kemudian, dari KPPOD, ada Sarah Nita Hasibuan di, sebelah kiri. Kemudian, ada Elisa Titin. Kemudian, dari FITRA, ada Bernardus Kurniawan. Dan kemudian, ada Tim dari Kuasa, yakni Luthfi Nabilah.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:41]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon atau Para Pemohon.

Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokok atau poin-poin daripada Permohonan ini, nanti ditutup dengan Petitum, ya. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [02:03]

Baik. Permohonan ini akan disampaikan secara bergantian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Tidak harus disampaikan secara keseluruhan, ya. Poin-poinnya saja, ya. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AGIL OKTARYAL [02:11]

Baik. Baik. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:17]

Walaikum salam.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AGIL OKTARYAL [02:17]

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah perihal Permohonan ini adalah Permohonan pengujian materiil dari Pasal 107 ayat (2), ayat (4), dan Pasal 109 ... dan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selaku Pemohon, tadi sudah disampaikan, ada KPPOD. Yang kedua, ada Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Adapun yang menjadi Alasan-Alasan Permohonan akan diuraikan sebagai berikut.

Pertama. Kewenangan Mahkamah, kita anggap dibacakan.

Yang kedua. Kedudukan Hukum atau Legal Standing dari Para Pemohon. Dimana kualifikasi Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah keduanya badan hukum privat, dimana hak dan/atau ke ... kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang a quo, baik secara spesifik, aktual, ataupun potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sepanjang undang-undang ini berlaku.

Nah, kami ingin menguraikan Kedudukan atau Legal Standing daripada Pemohon. Pertama adalah KPPOD. Bahwa Pemohon I adalah organisasi non-pemerintah berbentuk yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 18 tahun ... tanggal 25 ... tanggal 25 Mei tahun 2021 pada Kantor Notaris Kartini, beberapa kali diubah dan diperbarui sepanjang komposisi organisasi terakhir disahkan dalam Putusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan Perubahan Badan Yayasan.

Kemudian bahwa di dalam Pasal 22 Anggaran Dasar Tahun 2001, Pemohon I menyebutkan bahwa Sekretariat Komite diwakili oleh Direktur Eksekutif atau apabila ia berhalangan akan diberitahukan kepada pihak ketiga dan digantikan oleh orang yang ditunjuk oleh Ketua Pengurus Komite dan karenanya memiliki ... mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan.

Kemudian bahwa berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar Organisasi, Pemohon I bertujuan untuk memberikan kontribusi optimalisasi atas pelaksanaan otonomi daerah untuk daerah yang bersangkutan, kalangan dunia usaha, pemerintah pusat, dan masyarakat luas yang membutuhkannya. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar Organisasi, Pemohon melakukan beberapa usaha yang sudah dilampirkan tadi.

Kemudian, terkait dengan pasal yang diuji, batu uji termasuk dengan inti sari, dalil, dan kerugian konstitusional dari Pemohon KPPOD itu ada di dalam tabel yang kami anggap ini dibacakan.

Kemudian, Pemohon II ada FITRA. Bahwa FITRA ini adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi, proses-proses penganggaran negara. Organisasi ini bersifat otonom, nonprofit, nirlaba dalam melaksanakan gerakan bersifat independen. Forum atau FITRA ini didikan dalam rangka menuntut dipenuhi hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran, sampai pada evaluasinya. FITRA bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan rakyat dan keadilan rakyat. Upaya membangun gerakan transparansi anggaran ini diupayakan dengan penuh integritas, independen, dan inovatif.

Adapun kami akan langsung masuk ke Alasan-Alasan Permohonan. Jadi, di sini ada 5 alasan pokok-pokoknya, Yang Mulia.

Pertama, konsepsi dasar transfer ke daerah sebagai bagian dari otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Yang kedua itu bertentangan dengan konsep mandatori spending.

Yang ketiga, proporsi dari TKD 5 sampai 10 tahun terakhir.

Yang keempat adalah tentang akibat dari pengurangan TKD telah merusak pembangunan di daerah.

Dan yang terakhir, Pasal 141 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, ini kemudian yang akan coba kami persingkat untuk disampaikan.

Bahwa pertama, terkait dengan konsep dasar transfer ke daerah sebagai bagian dari otonomi daerah di dalam kerangka negara kesatuan.

Bahwa dalam konsensus bernegara, menempatkan diri sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, salah satu yang selalu menjadi sorotan adalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait dengan persoalan keuangan.

Oleh karena itu, Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan harus diatur secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Bahwa frasa *adil dan selaras* merefleksikan konsep demokrasi ... demokratis bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang membutuhkan keuangan, tentu harus didasarkan pada kepentingan di daerah, sehingga dapat dilaksanakan secara proporsional dalam koridor negara kesatuan. Corak Negara Kesatuan Indonesia tidak membawa implikasi bahwa semua kebijakan, termasuk keuangan, ditentukan pemerintah pusat tanpa adanya pengaturan pada konteks keadilan dan keselarasan di daerah, sehingga dapat menjadi trigger untuk mendorong sistem desentralisasi yang efektif.

Kemudian, hakikat Transfer ke Daerah atau TKD yang kita singkat, dalam ini adalah dalam prinsip otonomi daerah pada dasarnya adalah sebagai instrumen konstitusional untuk memastikan daerah memiliki kapasitas nyata dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18 dan Pasal 18A, otonomi daerah tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan, tetapi juga sebagai pemberian ruang yang efektif bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunannya sendiri. Bahwa secara konseptual, TKD ini meng ... merepresentasikan prinsip *money follow function*, yaitu bahwa setiap urusan yang di ... didesentralisasikan kepada daerah harus diikuti dengan pendanaan yang memadai. Tanpa adanya TKD, otonomi daerah hanya akan menjadi konstruksi normatif tanpa daya eksekusi.

Oleh karena itu, hakikat TKD bukan sekadar transfer anggaran, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap kapasitas daerah sebagai subjek pembangunan yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam perspektif pembangunan daerah, TKD berfungsi sebagai ruang fiskal yang memungkinkan daerah merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, geografis yang berbeda, sehingga pendekatan pembangunan tidak dapat diseragamkan.

Kemudian bahwa dalam hal ini, Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 2022 ini yang menyatakan bahwa kebijakan TKD, sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait selaras dengan rencana kerja daerah, dan dituangkan dalam nota keuangan dan rencana APBN tahun anggaran berikutnya. Bahwa nyata dalam Pasal 107 ayat (2) di atas, memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah pusat untuk menentukan TKD yang akan diberikan kepada daerah. Besaran TKD harus disesuaikan dengan pembangunan pemerintah pusat. TKD harus menyesuaikan dengan kebutuhan pusat untuk menjalankan programnya, sehingga hal ini menyebabkan tidak jalannya amanat dari Pasal 18A ayat (2), yang mana hubungan keuangan antara pusat dan daerah harus adil dan selaras tadi.

Kemudian, bahwa dominasi pemerintah pusat dalam menentukan besaran prioritas program nasional menciptakan pola hubungan keuangan yang bersifat subordinatif, bukan koordinatif. Secara akademik, hal ini tentu memicu ketimpangan vertikal, dimana daerah kehilangan kesempatan untuk mengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan riil masyarakat lokal. Kondisi ini secara faktual jelas telah menyimpang dari konsepsi dan mandat otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketika TKD dikunci oleh syarat-syarat pembangunan pusat, maka esensi Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai keselarasan menjadi timpang karena keselarasan tersebut dipaksakan secara satu arah dari atas ke bawah atau top down.

Bahwa ketentuan Pasal 107 ayat (2) tersebut inheren mengandung risiko pengabaian terhadap variasi geografis dan demografis yang dilindungi oleh Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana setiap daerah memiliki physical gap atau celah fiskal yang berbeda-beda. Daerah kepulauan memiliki biaya logistik yang lebih tinggi dibandingkan daerah daratan. Jika pendekatan TKD hanya didasarkan pada target program pusat, maka daerah dengan karakter khusus akan kesulitan memperjuangkan hak mereka ... hak fiskal mereka, yang pada gilirannya dapat mengancam keadilan distributif antarwilayah di Indonesia.

Kemudian, terkait dengan Pasal 18A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perangkat konstitusional yang menetapkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan ... urusan pemerintah pusat ... yang di ... oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Prinsip otonomi seluas-luas ini secara prinsip mencakup hak daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di dalam aspek kemandirian fiskal. Namun, kehadiran dari Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang HKPD ini yang memberikan wewenang kepada pemerintah pusat untuk mendikte besaran transfer ke daerah berdasarkan kebutuhan pusat secara nyata telah mengintervensi ruang lingkup otonomi daerah tersebut.

Kemudian, terkait dengan dominasi pusat yang tertuang dalam Pasal 107 ayat (2), ini menggeser paradigma desentralisasi dari political decentralisation menuju administrative decentralisation.

Selanjutnya dalam perspektif tata kelola pemerintahan. Bahwa Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang a quo juga mencederai tanggung jawab pemerintah daerah kepada konstituen lokalnya. Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan rakyat setempat. Namun, jika sumber daya keuangan dialihkan atau dibatasi untuk memenuhi kebutuhan pusat, maka kepala daerah akan mengalami hambatan dalam memenuhi janji politik dan

mandat pembangunan yang bersifat spesifik di daerah karena anggaran telah diprioritaskan untuk urusan yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Bahwa implementasi program unggulan pusat, seperti Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui mekanisme penyesuaian TKD secara paksa merupakan bentuk nyata dari pengikisan otonomi daerah. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang HKPD ini memberikan legitimasi bagi pemerintah pusat untuk memprioritaskan anggaran nasional di atas kebutuhan lokal yang mungkin lebih mendesak. Dan ini kami anggap bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Poin selanjutnya terkait dengan konsep mandatory spending, Yang Mulia.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [13:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Akan saya lanjutkan terkait dengan pertentangan dengan konsep mandatory spending. Saya akan membacakan langsung pada halaman 18 di poin 25 dan 26.

Bahwa dalam pernyataan yang di atas, kami kutip dari Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Buku Keempat kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2. Bahwa dari pernyataan di atas, dapat diketahui jika permasalahan ketidakadilan terutama dalam urusan keuangan pusat dan daerah sudah lama terjadi sejak masa rezim orde lama hingga rezim orde baru. Setelah runtuhnya dua rezim tersebut, Indonesia mulai membangun rasa keadilan dari daerah-daerah dengan memunculkan frasa *adil dan selaras* dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa pemaknaan terhadap frasa *adil dan selaras* dalam Pasal 18A Undang-Undang NRI 1945 tersebut memang tidak dapat ditafsirkan jika pembagian keuangan, sumber daya, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah harus dibagi fifty-fifty atau 50-50 atau sama rata. Namun, makna daripada frasa *adil dan selaras* tersebut adalah terciptanya pembagian yang harmonis dan proporsional dengan berlandaskan pada undang-undang, bukan berdasarkan pada nafsu program kerja pemerintah pusat semata. Hal ini tergambar dari apa yang disampaikan oleh Jakob Tobing selaku Ketua Komisi A DPR RI yang menyatakan bahwa keadilan ... bahwa mengenai adil dan selaras berdasarkan undang-undang supaya tersebut ditambahkan proporsional, justru pengertian selaras itu bukan fifty-fifty, selaras itu memang pengertiannya itu harmonis proporsional, begitu. Jadi kemudian ... jadi kemudian, itu tidak bisa diterapkan satu kali untuk semua berlaku, tapi setiap kali akan ada pembicaraan dan perundingan tetapi itu dasarnya semua adaalh undang-undang.

Kemudian, saya akan lanjut di dalam halaman 20, di (...)

10. KETUA: SUHARTOYO [16:07]

Tidak harus disampaikan semuanya.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [16:09]

Baik. Di (...)

12. KETUA: SUHARTOYO [16:10]

Poin-poinnya saja. Kemudian (...)

13. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [16:10]

20, halaman 30 ... halaman 20, angka 36. Bahwa luasnya pemerintah pusat dalam mengatur keuangan daerah dapat dilihat dari Pasal 107 ayat (4) Undang-Undang tentang HKPD. Dimana dalam pasal tersebut, dijelaskan jika TKD sebelumnya disampaikan kepada DPR sebelum dahulu dibahas dalam Forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, dimana diketahui oleh wakil presiden itu sendiri. Bahwa konflik kepentingan tentunya timbul ketika Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang dipimpin oleh wakil presiden, seorang wakil presiden tentunya akan turut mendukung program-program yang dila ... dilaksanakan oleh presiden itu sendiri. Sedangkan perkumpulan kepala daerah hanya ditempatkan sebagai anggota yang dimana tentunya tidak memiliki hak untuk kemudian memutuskan terlebih ... terlebih adanya kewajiban untuk menjaga relasi politik di antara kepala daerah dengan pusat guna menghindari divided government di kemudian hari. Situasi yang lebih menguntungkan pemerintah pusat tersebut, pada akhirnya membuat semangat otonomi daerah luntur secara perlahan. Kebijakan pemotongan TKD yang ada setiap berlangsung, walaupun terdapat protes dari beberapa kepala daerah. Hal ini tentunya membawa dampak ... dampak terhadap pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kepegawaian di daerah.

Selanjutnya, di poin 3, terkait dengan proporsi TKD 5 tahun terakhir.

14. KETUA: SUHARTOYO [17:38]

Halaman berapa itu?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [17:39]

Halaman 22, Yang Mulia.

Di sini kami memperlihatkan bagaimana perbedaan dari proporsi TKD. Kami gambarkan di halaman 28, Yang Mulia. Terkait dengan presentasi perbandingan TKD, mohon telah dibacakan.

16. KETUA: SUHARTOYO [18:02]

Oke, 28. Terus, poin berapa lagi?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [18:03]

Ini sumbernya diambil dari Undang-Undang APBN 2022 hingga 2025.

Kemudian, di halaman 29, di poin 4, tentang akibat pengurangan TKB[*sic!*] telah merusak pembangunan di daerah. Bahwa pemotongan dan ... TKD secara nyata telah menimbulkan berbagai permasalahan di daerah, khususnya pembangunan infrastruktur, pembayaran hak pegawai, seperti gaji pokok dan THR, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya harus dipandang sebagai persoalan baru yang timbul akibat luasnya kuasa pusat dalam penentuan APBD, sebagaimana bunyi Pasal 107 dan 109 Undang-Undang HKPD.

Bahwa di poin 8 ... di poin 59 sampai 5 ... sampai 64, mohon telah dibacakan.

18. KETUA: SUHARTOYO [18:54]

Oke.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [18:55]

Di poin 65. Bahwa dampak paling fundamental dari kebijakan ini adalah terancamnya pembayaran gaji aparatur sipil negara di daerah. Sebagaimana ditegaskan oleh Gubernur Sumatera Barat, kemudian ... Sumatera Barat pengurangan alokasi umum DAU telah menyebabkan daerah berada pada posisi tidak mampu membayar gaji pegawai. Hal ini menimbulkan tuntutan agar pemerintah pusat mengambil alih beban ASN jika anggaran daerah tidak segera dikembalikan yang menentukan bahwa kebijakan pusat telah menciptakan kegagalan sistemik dalam pengaturan aparatur negara di daerah.

Poin 67. Bahwa berdasarkan pada ... yang disampaikan oleh P2G pada tahun 2024, total anggaran pendidikan tercatat Rp6 ... 655 triliun dengan transfer ke daerah dan dana desa mencapai 346 triliun atau sekitar 52,8%. Kemudian, pada tahun 2025, total anggaran pendidikan meningkat menjadi 724 triliun, proporsi transfer ke daerah justru mengalami penurunan sebesar 379,9 triliun atau 48,02%.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh P2G tersebut, terdapat fakta bahwa guru PPPK di sejumlah daerah menerima gaji dalam jumlah yang sangat terbatas, antara lain di Kabupaten Musi Rawas ... Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan sekitar Rp100.000,00 per bulan, di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat sekitar Rp139.000,00 per bulan, serta di Kabupaten Langkat Sumatera Utara dan Kabupaten Blitar Jawa Timur berkisar sekitar Rp500.000,00 per bulan.

Kemudian, di halaman 32, Yang Mulia. Bahwa Pasal 146 Undang-Undang HKPD bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa lahirnya Pasal 146 Undang-Undang HKPD dipandu oleh semangat efisiensi anggaran dan disiplin fiskal subnasional. Pemerintah pusat memandang bahwa proporsi belanja pegawai yang melampaui 1/3 total APBD merupakan indikasi inefisiensi yang menghambat alokasi modal daerah dan pelayanan publik. Kebijakan ini berupaya menyeragamkan struktur belanja daerah melalui batas maksimal 30% sebagai standar baku profesionalisme birokrasi. Namun, simplikasi masalah melalui pendekatan kualitatif ini berisiko mengabaikan realitas sosiologis dan ekonomi yang jauh lebih kompleks di pelosok Nusantara.

20. KETUA: SUHARTOYO [21:48]

Di bagian mana lagi?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [21:49]

Di poin Nomor 74, 75. Bahwa bagi daerah dan pendapatan asli daerah yang minim, struktur belanja pegawai tidak dapat dipandang semata sebagai biaya administrasi atau beban konsumtif. Secara akademik, dalam ekosistem ekonomi yang belum matang, birokrasi seringkali berfungsi sebagai jangkar stabilitas ekonomi lokal. Upah ASN dan tenaga honorer menjadi stimulus primer yang menggerakkan daya beli di masyarakat dan pasar-pasar lokal. Ketika batas 30% dipaksakan secara kaku, terdapat ancaman nyata berupa kontraksi ekonomi di daerah kecil karena melemahnya perputaran uang yang selama ini disangga oleh sektor publik.

Lebih jauh lagi, daerah kecil seringkali terjebak pada masalah ekonomi, kabupaten baru, atau daerah terpencil tetap diwajibkan oleh undang-undang untuk menyelesaikan ... untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah dasar yang berarti harus memiliki struktur organisasi perangkat daerah yang lengkap. Biaya tetap untuk menjalankan mesin birokrasi ini secara otomatis akan memakan presentasi yang besar terhadap total APBD yang mereka pangkas. Akibatnya, angka 30% tersebut menjadi batas yang mustahil dicapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan atau kesejahteraan aparatur yang bertugas di garda terdepan.

22. KETUA: SUHARTOYO [23:09]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan!

23. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [23:11]

Selebihnya dianggap dibacakan, ada konsep-konsepnya. Kemudian (...)

24. KETUA: SUHARTOYO [23:13]

Langsung Petitem. Sudah bisa ditangkap (...)

25. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [23:16]

Oke, baik.

26. KETUA: SUHARTOYO [23:17]

Argumentasi di Positanya. Silakan!

27. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [23:22]

Poin 98, Yang Mulia. Ada tabel, mohon dianggap telah dibacakan. Ini ada perbandingan pemerintah daerah dengan kementerian atau lembaga terkait.

28. KETUA: SUHARTOYO [22:31]

Oke.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [23:36]

Langsung pada Petitemunya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan dalil hukum tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. menyatakan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 2022[*sic!*] Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 6757) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional harus tetap menjamin alokasi pendanaan yang adil dan selaras sesuai dengan kebutuhan riil yang ada di ... riil daerah dan peraturan perundang-undangan terkait selaras dengan rencana kerja daerah, dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya'.

Ketiga. Menyatakan Pasal 107 angka ... ang ... ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022[*sic!*] tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas terlebih dahulu dengan Forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan melibatkan masyarakat sipil yang fokus pada otonomi da ... otonomi daerah guna menjamin partisipasi bermakna sebelum menyampaikan nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat'. Kebijakan TKD dimaksud pada ayat (3), wajib dibahas terlebih dahulu dengan kebijak ... dengan melibatkan seluruh kelompok kepentingan di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebelum menyampaikan nota keuangan dan rancangan APPN ke Dewan Perwakilan Daerah. Kebijakan TKD sebagaimana ... sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diputuskan dengan memenuhi prinsip partisipasi bermakna dari seluruh kelompok kepentingan di dalam pengambilan keputusan sebelum menyampaikan nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Daer ... Perwakilan Rakyat.

Angka 4. Menyatakan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ... 2002[*sic!*] tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mem ... mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat diselesaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional serta wajib menjaga kapasitas fiskal dan stabilitas keuangan daerah melalui mekanisme partisipasi bermakna (meaningful participation) yang melibatkan per ... perwakilan daerah untuk menjamin hubungan yang adil dan selaras'.

Kelima. Menyatakan bahwa Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mem ... mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD, kecuali bagi daerah yang secara objektif memiliki karakteristik kewilayahan khusus, luas wilayah, dan beban pelayanan publik dasar yang tinggi setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Pertimbangan Otonomi Daerah yang representatif'.

Nomor 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Terima kasih, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [28:04]

Baik, terima kasih. Sekarang diperhatikan, ada catatan atau penasihatan dari Majelis Hakim, Majelis Panel. Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Guntur!

31. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:17]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini Para Kuasa dan Prinsipal yang hadir pada ruang sidang ini. Ya, saya sudah baca Permohonannya dan saya melihat Permohonan ini disusun cukup rapi, ya. Jadi, dari segi situ, saya melihat ini dipersiapkan dengan baik dan juga sudah mencantumkan bahwa ini sudah membaca PMK 7/2025 ya, sehingga saya paham bahwa ini sudah ... sistematikanya

sudah sesuai. Ya, meskipun demikian, tentu ada beberapa catatan ya, yang perlu Saudara perbaiki.

Pertama, ini penerima kuasanya ada dua yang belum tanda tangan saya lihat ini, tapi kalau sudah nanti ya, enggak ada masalah. Ya, cuma mengingatkan saja kalau memang belum, tapi kalau sudah ya, enggak apa-apa.

Kemudian, ini kaitannya dengan Legal Standing ini. Ini pemberi kuasa Pak Herman N. Suparman ya, dan dari ... apa ... mewakili KPPOD ya. Sementara yang mewakili FITRA, itu adalah Saudara Akhmad Misbakhul Hasan. Nah, tolong nanti karena biasanya itu kan dalam suatu organisasi biasanya ada dua tuh yang menandatangani sebuah dokumen, biasanya ketuanya dengan sekjennya, ya. Nah, apakah di Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangganya, nah, nanti dilampirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya ya, supaya nanti Majelis nanti akan baca, apakah memang seperti itu dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Permohonan ini. Nah, karena itu tadi, saya melihat kok, satu ini yang tanda tangan pemberi kuasanya, ya. Apakah memang itu dimungkinkan atau memang benar dari sudut pandang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangganya? Nah, kalau memang itu harus dua, nah, memang harus dua-duanya tanda tangan. Karena ini mewakili organisasi ya, sebagai ... ini kan Prinsipal Saudara ini adalah organisasi, bukan perseorangan, tapi ini dua organisasi yang ... nah, oleh karena itu, kaidah-kaidah organisasi ini harus diikuti betul, ya. Jangan sampai ada yang keliru. Karena kalau kapan ada yang keliru, berarti ada yang tidak sesuai, berarti ada cacat, cacat formal di situ. Nah, oleh karena cacat formal, berakibat pada dampaknya pada Legal Standing Prinsipal Saudara nantinya. Karena itu, jangan dianggap itu ... apa namanya ... sepele gitu ya, tapi itu sangat urgent karena itu pintu masuk, ya.

Nah, sementara argumentasinya, saya melihat sudah ada argumentasi untuk Legal Standing. Tetapi ... nah, ini karena ada beberapa norma yang diuji, nah, kita akan lihat nantinya, apakah ada hubungan sebab-akibatnya dengan berlakunya norma itu. Biasanya di sini yang lemah dari ... apa namanya ... dalam hal menyusun Legal Standing itu. Karena jangan berhenti bahwa itu ada kerugian yang potensial atau aktual semata, tapi itu yang jauh lebih penting juga harus diperhatikan, apakah itu ada hubungan sebab-akibat dengan normanya? Karena bisa jadi satu norma itu ada hubungan sebab-akibat, tapi di norma lain itu tidak ada hubungan sebab-akibat.

Nah, oleh karena itu, perlu Saudara nanti menjelaskan itu, hubungan sebab-akibat itu, ya. Nah, itu catatan untuk Legal Standing.

Kemudian, untuk Posita. Nah, catatan saya sebetulnya ini bagus dari segi ... apa namanya ... problematika hukumnya, ini sudah cukup bagus saya lihat. Tapi yang saya masih melihat belum tampak itu adalah problematika konstitusionalnya. Bagaimana Saudara menjelaskan bahwa ya, dengan dasar pengujian Saudara ini ada 5 dan ada 4 norma yang Saudara uji, itu memang tampak bertentangan itu. Bahwa di situ ada persoalan ya, Saudara jelaskan, saya anggap ini cukup baik menjelaskannya. Tapi kan persoalannya ini kita melihat, apakah ini konstitusional apa tidak konstitusional?

Nah, oleh karena itu, dasar pengujian Saudara juga ada 5, ini yang mesti dijelaskan dengan kuat gitu, ya. Membuat Hakim melihat, "Oh, ini ada pertentangan dengan norma yang diuji."

Bukan semata-mata bahwa itu ada persoalan problematika hukum di dalam, ya. Nah, ini, ini penting di sini. Supaya apa? Memang ini menunjukkan bahwa Permohonan Saudara betul-betul sudah disusun terencana dan benar-benar rapi gitu, ya. Itu untuk ini ... bahkan ya, saya melihat ada juga Saudara nanti pertimbangkan ya, datanya itu Saudara mencantumkan, ya. Di situ ada data Saudara sampaikan ya, yang mengatakan bahwa secara ... apa ... proporsional itu ... di halaman ... apa ... di poin ... butir berapa tadi, 6 ... apa ... 61 ... apa ... sebentar, saya coba lihat lagi. Di butir ... ya, 26, ya ... eh, 20 berapa itu. Yang Saudara mengatakan bahwa ... saya cari lagi. Saudara mengatakan bahwa dari segi tahun dibandingkan 2024 dengan 2025, itu ada peningkatan dari segi jumlah ya, anggaran, tetapi itu menurun dari segi proporsinya. Nah, mungkin maksud Saudara bukan proporsinya yang menurun. Karena dari segi nilainya, saya lihat naik juga ya, 146 menjadi 147,9. Itu naik itu, ya. Naiknya 1,9. Tetapi yang Saudara maksudkan itu dari segi persentasenya itu menurun. Jadi, persentasenya yang Saudara maksud itu, bukan dari segi proporsi. Karena proporsi ini bisa bermakna dua, dari segi nilai riilnya ya, jumlahnya maupun dari segi persentasenya. Yang Saudara maksud itu, persan ... persentasenya yang turun, ya. Karena nanti orang baca nanti ini ya, itu ... apa namanya ... nanti dianggap ini keliru, ini salah, ini hoax nanti dikatakan begitu segala, kan. Bahwa ini tidak turun, itu naik itu, ya. Padahal, yang Saudara maksud itu persentase yang turun, ya. Jadi, itu Saudara bisa lihat itu di ... apa ... di mana tadi, saya underline tadi, tapi saya cari. Nah, itu, ya ... oh, ini sudah, 67, di poin 67 halaman 31. Di situ dari 346 triliun menjadi 347 triliun, itu naik itu, ya. Bandingkan kan, 346 dengan 347, kan naik itu. Nah, tapi yang Saudara maksud itu persentasenya turun. Jadi, jangan bilang proporsinya turun karena itu tidak turun itu, ya. Itu saya kira contoh ... apa namanya ... bagaimana menjelaskan itu supaya akuntabel juga, ya. Bahwa di sini ada beberapa yang Saudara sudah juga jelaskan ya, tapi masih belum ... apa namanya ... terlihat ininya ya, problematikanya sudah terlihat, tapi problem konstitusionalnya belum.

Kemudian terakhir, ini menyangkut Petitem, saya lihat Petitem Saudara juga ini, Saudara perlu rapikan. Karena ini saya melihat Saudara membuat ini dari empat norma yang Saudara uji, itu ada yang sepertinya Saudara akan membuat norma baru ya, dengan me-insert ya, di tengah-tengah. Ya, misalnya, di Petitem kedua itu, Saudara ingin menambahkan itu harus tetap menjamin itu di tengah-tengah. Nah, ini hati-hati, apakah itu ... cara seperti itu sudah tepat? Karena kalau tidak tepat, itu juga bukannya keinginan Saudara bisa terpenuhi, malah itu bisa ditengarai, itu bisa merusak norma tersebut, ya. Tidak saja mempersempit norma, tapi juga bisa merusak struktur normanya. Nah, itu hati-hati di situ dalam hal menyusun norma baru. Kan ini kan menyusun norma baru yang bersifat nanti yang Saudara pikirkan, ini kan dampaknya bersifat erga omnes, berlaku untuk seluruh warga negara. Nah, kalau itu sekadar me-insert saja tanpa memperhatikan dampak ya, terkait dengan norma itu, nah, itu juga malah merusak struktur norma. Nah, ini yang biasanya permohonan seperti itu, itu dinyatakan oleh Mahkamah itu permohonan yang kabur. Bahkan ya, kadangkala juga disebut ditolak, gitu kan. Karena apa? Merusak struktur norma. Ini penting Saudara untuk pahami.

Nah, apakah yang Saudara inginkan itu harus tetap menjamin alokasi itu? Misalnya tanpa merusak normanya, itu digandengkan di belakang setelah tahun anggaran berikutnya ya, dengan tetap menjamin alokasi pendanaan dan seterusnya. Itu contoh ya, kemungkinan, apakah Saudara maksudkan seperti itu, sehingga tidak di tengah-tengah dia berada, tapi itu sebagai anak kalimat saja. Nah, tetapi maksud Saudara sudah terjawab masuk di situ. Apakah begitu maksudnya? Atau Saudara masih tetap mempertahankan ini? Nanti itu Saudara sendiri yang punya pilihan Saudara, ya.

Demikian juga Petitem 3 dan Petitem ... apa ... 4. Ini juga ya, itu saya ambil contoh saja ya, yang kedua tadi. Itu juga begitu juga, Saudara me-insert di tengah-tengah. Ini hati-hati yang me-insert di tengah-tengah ini karena ini kadangkala ada dua kemungkinannya, bisa mempersempit norma dan bisa merusak norma. Nah, hati-hati. Tapi tidak berarti bahwa di belakang itu kemudian akan jadi bagus, itu juga belum ada jaminan. Tergantung dia ... dia ... norma itu menjadi kompak atau tidak. Kalau tidak kompak ya, ndak bisa juga meskipun dia ditempatkan di belakang.

Oleh karena itu, harus ajek. Jadi, harus menggunakan diksi-diksi yang ketat gitu, kan, biar tidak menjadi ya, norma yang Saudara susun ini menjadi ... apa ... menjadi multitafsir lagi, ya. Kadangkala itu dengan semangat dia menambah keterangan norma ini, akhirnya menjadi multitafsir juga. Nah, itu hati-hati.

Oleh karena itu, pilihan kata, pilihan diksi, pilihan frasa, itu harus benar-benar ajek karena Saudara sedang merumuskan norma baru. Kalau itu berupa pemaknaan, itu biasanya lebih ... lebih anu ... lebih dinamis sedikit, kan gitu. Nah, Saudara butuhkan ini pemaknaan saja, bukan menyusun norma barunya. Nah, ini harus jelas ya, posisinya di situ. Sehingga yang Saudara berikan pemaknaan-pemaknaan ini ya, karena ini pemaknaan, tapi sebetulnya Anda menyusun norma baru ini. Nah, apakah memang seperti ini atau ya, kalau pemaknaannya itu lebih ... lebih bebas, lebih fleksibel. Jadi ya, tapi kalau menyusun norma baru, nah, ini harus ajek.

Nah, saya kira itu catatan-catatannya sama ya, yang lain sampai ke Petitum 5 juga seperti itu. Tapi apa yang Saudara susun ini, sebetulnya sudah bisa ditangkap ya, maksudnya, tetapi perlu supaya apa ini ajek ya, supaya lebih jelas. Dan ini perlu Saudara pertimbangkan kembali ya, cara-cara penyusunannya supaya lebih ... apa namanya ... lebih kompatibel gitu, dan baik gitu, ya. Sehingga, bisa diterapkan sebagai norma yang berlaku umum, yang bersifat erga omnes nantinya kalau itu dikabulkan. Tapi kalau tidak juga ya, itu nanti tergantung dari penilaian oleh Mahkamah Konstitusi.

Saya kira itu catatan saya. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

32. KETUA: SUHARTOYO [42:17]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Dilanjut, Yang Mulia Bapak Daniel.

33. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Pemohon dan Kuasa ya, ini hanya beberapa catatan kecil dari saya terkait Permohonan ini. Yang pertama. Kalau bisa, dipastikan bahwa baik Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah maupun Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran adalah mereka yang berhak mewakili lembaga ini keluar, ya. Itu nanti harus dipastikan.

Yang kedua. Kepengurusan yang terakhir atau yang sekarang ini biasanya diangkat berdasarkan SK apa, ya? Itu supaya nanti dilengkapi saja. Kalau sudah ada ya, tidak apa-apa. Kalau belum, itu supaya dilengkapi.

Kemudian yang kedua, terkait dengan pengujian norma. Ini saya cermati, ada Pasal 107 ayat (2) dan ayat (4). Kemudian, Pasal 109 dan Pasal 146. Nah, khusus untuk Pasal 109 itu ada 2 ayat, dipastikan ini mau ayat satunya atau dua-duanya. Sebab nanti kabur ini kalau di ... ada 2 ayat, lalu mau dirumuskan yang mana, kan. Atau ayat yang kedua,

misalnya mau dihapus ya, terserah ya, tapi itu ada 2 ayat. Nah, untuk Pasal 146 ini, kalau saya cermati di sini, ini ada tiga ayat, ya. Supaya dipastikan, apakah ketiga ayat itu yang ingin dianjurkan dimaknai atau satu saja? Misalnya. Itu semua terserah kepada Pemohon dan Kuasa nanti untuk diperbincangkan soal hal itu.

Kemudian, terkait dengan batu uji, tadi Yang Mulia Prof. Guntur juga sudah ingatkan. Ini karena batu uji ini kan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (2), 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1). Kalau saya cermati dalam Permohonan ini, khususnya yang dibuat dalam bentuk tabel ya, halaman 7, 8, dan 9, ini kan memberi kesan bahwa norma-norma ini bertentangan dengan sejumlah batu uji, ya. Itu semakin banyak batu uji yang diangkat, memang uraiannya harus semakin banyak, ya. Tapi kalau misalnya mau diambil hanya satu, misalnya Pasal 107 ayat (2), dia bertentangan dengan misalnya Pasal 18, ini berandai-andai saja ya, silakan itu saja. Tidak mesti harus semua. Tapi kalau memang merasa semua, silakan dielaborasi untuk meyakinkan Hakim bahwa memang betul semua batu uji ini bertentangan ... menjadi dasar dalam persoalan konstitusional norma yang diajukan ini, ya. Itu coba nanti dicermati. Karena kalau saya lihat di tabel ini seolah-olah semua ini, ya. Nah, itu harus diuraikan, termasuk juga nanti yang soal Pasal 109 dan 146 itu. Itu apakah hanya ayat (1) nya atau mau seluruhnya? Apalagi minta dimaknai seperti itu.

Kemudian, hal yang lain terkait dengan Permohonan ini dalam catatan saya tadi, soal Kewenangan MK. Ini biasanya ada Pasal 24C ... 24 ayat (2). Ini saya lihat langsung 24C ayat (1) ya, kalau bisa ditambahkan Kewenangan Mahkamah itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2). Selain 24C itu ada juga, itu supaya nanti ditambahkan di situ.

Nah, kemudian, memang yang terkait dengan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara ini kan biasanya Mahkamah minta supaya bukti pembayaran pajak, taxpayer, ya. Tapi biasanya yayasan itu kan nihil ya, tapi biasanya kan nihil pun tetap ada laporan pajak ya, mungkin bukti laporan, untuk mendukung saja, memperkuat LS nanti. Kalau NGO biasanya, walaupun biasanya sih, nihil, ya. Saya enggak tahu kalau sekarang, ada juga yang NGO yang mungkin banyak uangnya, sehingga dikenakan pajak dan seterusnya. Itu supaya kalau ada misalnya, dilengkapi untuk memperkuat, termasuk kegiatan-kegiatan yang ada selama ini.

Nah, kemudian, hal yang lain, tadi yang soal ... nah, saya ingin sedikit bertanya, apakah memang norma ini yang jadi persoalan atau jang-jangan di APBN-nya, ya? Ini saya hanya mau mengganggu pikiran Para Pemohon, ya. Apakah norma ini bermasalah? Kan selama ini enggak ada masalah? Misalnya. Atau mungkin baru ditemukan ada masalah, silakan, ya. Karena kalau persoalan transfer ke daerah yang kemudian ada sejumlah kabupaten yang tadi disebutkan ya, Dompu dan

lain-lain itu, nah, apakah itu memang selama ini bermasalah atau hanya justru APBN sekarang? Nah, itu coba dicermati. Jadi, jangan-jangan norma ini tidak masalah, tapi justru pelaksanaan di APBN-nya, ya. Tapi coba, saya kira teman-teman yang fokus di bidang ini pasti lebih menjiwai ya, mengerti dibandingkan kami, misalnya. Itu supaya nanti dipastikan lagi.

Kemudian, hal yang lain nanti soal ... ini tadi ada tabel ya, yang tadi disebutkan itu. Kalau bisa ada rujukannya, sumbernya dari mana, ya. Ini karena semua Permohonan di MK ini kan, ini terbuka, semua bisa akses. Tapi sumber datanya kalau bisa ada rujukan supaya bisa meyakinkan Hakim nanti.

Kemudian, yang terakhir ya, dari saya. Soal Petitum, saya juga sama dengan Yang Mulia Prof. Guntur tadi. Kalau usul saya sih, Petitum angka 3 itu ya, ini perlu ditinjau ulang karena ada tiga rumusan baru, ya. Saya ... yang saya tangkap, mungkin dimaksudkan itu alternatif ya, atau tidak, ya? Jadi, kalau memang alternatif antara Petitum 1, 2, dan 3, yang di angka 3 itu dipakai *atau*, ya, selama ini seperti itu. Kalau hanya seperti ini, nanti bingung Mahkamah, yang dimaksudkan itu apa, ya. Nah, itu menurut saya perlu dipikirkan untuk disusun secara alternatif ya, biasanya pakai kata *atau*.

Kemudian, itu yang terakhir juga ini berdampak pada Petitum yang tadi saya sampaikan. Pasal 109 ada 2 ayat dan Pasal 146 ya, ada 3 ayat itu, ya. Karena nanti ini juga harus dielaborasi, terutama Alasan-Alasan Permohonan di Positanya yang kemudian melahirkan Petitum ini, hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Mahkamah. Coba dirumuskan kembali, ya. Sebab kalau seperti ini, padahal di ayat (1) minta Mahkamah mengerti, misalnya. Tapi kalau Pemohon sendiri tidak menguraikan, kan susah nanti, ya. Nah, forum nasihat ini memberikan ... apa ... gambaran bagi Pemohon untuk silakan mau mengubah atau tidak, itu semua hak Pemohon, ini hanya nasihat dari kami.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

34. KETUA: SUHARTOYO [50:6]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Itu ya, Para Pemohon dan Kuasa Hukum, beberapa catatan dari Majelis Hakim. Ya, catatan saya juga sama, nanti dicermati kembali berkaitan dengan subjek hukum yang bisa mewakili untuk kepentingan dalam pengujian dan undang-undang ini yang, baik di dalam maupun di luar pengadilan, apa sudah betul firm dengan yang ada di AD/ART.

Kemudian, ini kan ada perspektif tahun 2027 itu TKD-nya justru akan direformasi ulang dan ... reformulasi ulang, kemudian ada peningkatan. Apakah kemudian menjadi tetap kehilangan hak konstitusionalnya? Atau kerugian hak konstitusional masih muncul dengan adanya rencana itu? Ataukah ... karena kan ini bisa fluktuatif,

kan. Atau juga nanti di Positanya juga dicari lebih detail lagi, mungkin ada norma yang memang kondisi keuangan itu kemudian bisa ... secara nasional ya, bisa memengaruhi, membolehkan TKD itu kemudian tidak sebagaimana yang ideal yang ada di dalam ketentuan selama ini yang berlaku, begitu. Jadi, ada alasan-alasan konstitusional yang kemudian bisa menjadikan seperti kondisi hari ini, misalnya. Dan nanti jangan kemudian itu menjadi penutup atau penghalang Permohonan ini, ternyata Para Pemohon tidak memunculkan norma itu yang sebenarnya bisa menjadi norma pengecualian itu.

Kemudian, untuk Surat Kuasa ini kan si Dudi ini tidak menandatangani Surat Kuasa. Kemudian, di Permohonan juga tidak tanda tangan. Jadi, di-skip saja di Perbaikan nanti, jangan dimunculkan lagi karena dia tidak mungkin mengajukan Perbaikan karena di Permohonan awal tidak ada namanya, dia tidak menandatangani di dalam Permohonan awal dan juga tidak menandatangani di Surat Kuasa di yang 11 April. Dudi Agung Trisna, ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [53:00]

Izin, Yang Mulia. Apabila kuasa tambahan diperbolehkan (...)

36. KETUA: SUHARTOYO [53:04]

Tambahan boleh, tapi tidak kemudian dalam konteks ... apa ... ada kaitannya dengan Permohonan awal, sehingga dia masuk pada fase di mana dia akan ditambahkan nanti. Kalau dia ditambahkan pada tahapan Permohonan nanti, misalnya dibawa ke Pleno, misalnya kan, dia mempunyai kewajiban hukumnya muncul pada saat start di Sidang Pleno itu. Demikian juga di perbaikan, dia hanya bisa memulai, mempunyai kepentingan hukum sejak di perbaikan itu, tergantung titik mana nanti penambahan itu dilakukan. Tidak ada masalah dengan penambahan itu. Tapi kalau tetap ini mau dipakai Dudi ini tanpa direvisi Surat Kuasanya, penambahan, kalau perbaikan, jelas enggak mungkin karena dia sudah tidak tanda tangan sejak awal.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [54:00]

Ada revisi kuasa, Yang Mulia, nanti.

38. KETUA: SUHARTOYO [54:01]

Penambahan saja, ditambahkan. Jadi, ini tetap. Kemudian, Dudi ini sebagai tambahan. Karena di Permohonan awal tidak tanda tangan. Kalau tetap berdasarkan Surat Kuasa ini, enggak ada korelasinya dia kemudian mempunyai kewenangan juga untuk menandatangani

perbaikan. Karena dia tidak menerima Kuasa, tidak mengajukan permohonan pendahuluan atau permohonan awal, sehingga tidak ada kebijakan dia kemudian bisa mengajukan perbaikan, ikut mengajukan perbaikan. Kecuali ada penambahan kuasa, tapi dianggap sebagai kuasa hukum baru, bukan kuasa hukum yang menghidupkan dari yang sudah diberikan per 11 April ini, itu.

Kemudian yang terakhir, betul, soal Petitum nanti dicermati kembali, ini Petitum alternatif atau apa ini, kok banyak sekali yang tiga ... ada tiga pilihan itu. Justru kalau tidak, nanti menjadi kontradiksi interminis, mana yang mau dipilih oleh Mahkamah.

Kemudian, betul yang Petitum dua norma terakhir itu, itu ada ayatnya yang ... ada ayatnya, ayat (1), ayat (2), atau pilihannya yang mana? Jangan kemudian hanya norma pasal saja, tidak mencantumkan ayat, nanti juga menjadi kabur permohonan ini.

Baik. Ada yang mau disampaikan?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [55:26]

Terima kasih atas segala masukan dan ... apa ... perbaikan-perbaikan, saran-saran perbaikan untuk kami, tentu kami pertimbangkan dan akan kami akomodir di perbaikan nanti. Terima kasih.

40. KETUA: SUHARTOYO [55:38]

Baik. Kami beri waktu, Majelis Hakim memberi waktu hingga Rabu, 17 Juni 2026, pukul 12.00 WIB. Perbaikan harus sudah ditandatangani oleh Para Pemohon atau Kuasanya, kemudian perbaikan hanya dapat diajukan satu kali selama dalam tenggat waktu perbaikan. Kemudian, alat-alat bukti juga sudah harus diserahkan dengan ... apa ... ketentuan yang berlaku ... sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sudah ada materai dan nasegalen. Kemudian, perbaikan juga sudah disertai dengan sof copy dan file Word.

Dan yang terakhir, apabila Permohonan dise ... diserahkan melalui pos, maka pada amplop dokumen dituliskan Perbaikan Permohonan nomor ... Permohonan Nomor 171 dan seterusnya karena supaya tidak bercampur dengan per ... surat-surat masuk yang lain di Mahkamah. Karena kalau melalui pos, nanti bisa berpotensi gabung dengan segala macam dokumen yang masuk melalui pos yang ditujukan pada institusi Mahkamah Konstitusi.

Baik. Terima kasih untuk persidangan siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.13 WIB

Jakarta, 3 Juni 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

